

ABSTRAKSI

Gabungan tindak pidana ini terdapat didalam KUHP yakni pada pasal 63, 64, 65, 66, dan 70 KUHP. Menurut KUHP bahwa gabungan tindak pidana itu adalah merupakan salah satu alasan untuk dapat ditambah atau diperberat hukumannya dari hukuman yang telah ditentukan dalam pasal-pasal yang bersangkutan.

Hal ini dapat dilihat pada penjelasan dari pasal 18 KUHP bahwa penambahan hukuman disebabkan karena adanya suatu gabungan kejahatan, adanya pengulangan kejahatan ataupun karena ketentuan pasal 52 KUHP yang menelakkan adanya penambahan hukuman sepertiganya.

Pada dasarnya yang ditentukan oleh pasal-pasal dari gabungan tindak pidana (samenloop) ini adalah bagaimana yang dimaksud atau apa yang dimaksud dengan gabungan (samenloop), seperti yang terdapat pada pasal 63 KUHP. Pada pasal ini disebutkan sebagai "gabungan satu perbuatan atau concursus idealis (eendaadsche samenloop)" yang menyatakan bahwa gabungan satu perbuatan itu terjadi apabila melakukan satu perbuatan dengan melanggar beberapa ketentuan pidana yang tidak dapat dipisah-pisahkan tanpa menyapakan salah satunya (Conditio Sine Quo Non). Apabila seseorang telah melakukan gabungan satu perbuatan (eendaadsche samenloop) "concurus idealis" maka menurut pasal 63 ayat (1) KUHP bahwa ketentuan pidana yang terberailah yang dipergunakan; artinya dalam hal gabungan eendaadsche samenloop hanya dijatuhkan satu jenis hukuman saja, yang mana hukuman tersebut seakan-akan menelan atau

menghisap hukuman-hukuman yang lain kedalamnya, dan hukuman yang dijatuhkan pada umurnya adalah hukuman yang terberat diantara hukuman-hukuman lainnya (pasal 63 ayat (1) KUHP).

Selanjutnya dalam hal ayat (2) dari pasal 63 KUHP disini menjelaskan adanya suatu penambatan hukuman dari pada penjelasan ayat (1). Artinya dari beberapa hukuman yang seharusnya dikenakan kepada si pelaku delict, maka disini yang diambil atau yang dikenakan kepada si pelaku delict dari masing-masing hukuman tersebut adalah hanya satu hukuman saja yaitu hukuman yang terberat (ayat (1)) sehingga hukuman-hukuman yang lainnya hilang, kemudian dari hukuman yang dijatuhkan kepada si pelaku delict yaitu hukuman yang terberat dari hukuman-hukuman yang lain maka ditambah dengan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) nya. (ayat (2)).

Selanjutnya dalam hal gabungan satu perbuatan (*tiendaadsche Samenloop*) yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, yang juga sekaligus masuk dalam aturan pidana khusus, maka cara pemidanaannya disini ialah dengan menjatuhkan pidana hanya pada aturan pidana yang khusus saja, ketentuan dari system pemidanaan yang demikian adalah berupa penerapan dari azas *Lex Specialis Derogat Legi Generalis*. Jadi dalam hal system hisapannya tidak menurut pada aturan pidana yang terberat ancaman pidana pokoknya, tetapi pada aturan pidana yang khusus, apabila berhadapan dengan ketentuan pidana yang umum meskipun kenyataannya bahwa ancaman pidananya lebih ringan dari aturan pidana yang umum.

Selanjutnya menurut pasal 64 KUHP, yang bukan merupakan "gabungan satu perbuatan". Pasal ini mengatur tentang perbuatan lanjutan (*Voorgezette*

Handeling). Menurut pasal 64 KUHP ini apabila telah terjadi perbuatan lanjutan maka untuk menentukan hukumannya adalah: hanya satu ketentuan pidana saja, yang dipergunakan. Jika hukumannya berlainan maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya.

Pada pasal 65 KUHP adalah mengatur tentang gabungan perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap tindak pidana tersebut adalah hanya satu saja dari ketentuan-ketentuan tindak pidana tersebut dengan ketentuan maksimum dari hukuman itu, yaitu hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiganya.

Pasal 66 KUHP adalah mengatur mengenai gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing adalah berdiri sendiri-sendiri, yang dari masing-masing perbuatan itu merupakan kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang tidak sejenis, maka untuk menentukan hukumannya adalah dijatuhkan semua hukuman itu akan tetapi tidak boleh lebih dari hukuman yang terberat ditambah dengan sepertiganya.

Untuk lebih menjabarkan secara sistemik mengenai gabungan tindak pidana ini, maka disini penulis akan mencoba untuk menguraikannya pada sub pembahasan berikutnya.